



## WALIKOTA MANADO

---

### PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR 25 TAHUN 2011

### TENTANG

### TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH KEPADA PIMPINAN GOLONGAN AGAMA DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa pimpinan golongan agama sangat berperan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kota Manado sehingga tercapai suasana yang kondusif;
- b. bahwa untuk menunjang peran pimpinan golongan beragama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu didukung dengan pemberian dukungan dana operasional dalam bentuk hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Kepada Pimpinan Golongan Beragama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MANADO TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA PIMPINAN GOLONGAN AGAMA DI KOTA MANADO.

BAO I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado.
3. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Manado.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKO adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
6. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Pimpinan Golongan Agama adalah Pimpinan Golongan Agama yang ada di Kota Manado, terdiri dari :
  - a. Pendeta/Gembala (Kristen);
  - b. Pastor (Katolik);
  - c. Imam (Islam);
  - d. Pandita (Budha);
  - e. Panandita (Hindu).
8. Pemberian hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok/Anggota Masyarakat dan Hibah Lainnya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

## PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

## Pasal 2

- (1) Hibah kepada Pimpinan Golongan Agama dibenarkan dengan tujuan untuk mendukung tugas pelayanan Pimpinan Golongan Agama dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama, menumbuhkembangkan kesadaran saling pengertian, saling menghormati, toleransi, memotivasi umat untuk melakukan tindakan yang baik termasuk didalamnya menjaga ketentraman, ketertiban, stabilitas di lingkungan sekitarnya serta mendukung program-program Pemerintah Kota.
- (2) Pimpinan Gotong Agama yang dapat menerima hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Pendeta/Gemoola yang berstatus sebagai Ketua Jemaat/Ketua Wilayah {tidak merangkap sebagai Ketua Jemaat), Pastor Paroki, Imam Masjid, Paodita, Panandita yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Pimpinan Agama yang bersangkutan atau keterangan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Terdaftar pada Kantor Departemen Agama Kota Manado dan/atau tercatat di kantor kelurahan/kecamatan setempat;
  - c. Memiliki Tanah dan Bangunan Tempat Ibadah {bukan rumah tinggal dan ruangan/gedung yang disewa) yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik dan/atau keterangan kepemilikan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pimpinan Golongan Agama diberikan Hibah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam satu tahun.

## BAB III

## TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

## Pasal 3

- (1) Penyaluran hibah kepada pimpinan golongan agama diberikan secara bertahap setiap triwulan masing masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Penerima hibah wajib menandatangani naskah perjanjian hibah yang menguraikan identitas antara lain : nama, jabatan, tempat ibadah, alamat, nomor telepon, jumlah dana, tanda tangan yang dituliskan sebagai bukti dan tawaran pertanggungjawaban dana yang diterima kepada Walikota cq. Pengguna Anggaran melalui PPKD.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menandatangani naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Walikota.
- (4) Bentuk/format naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Inl.

## BAB IV

## PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

## Pasal 4

Penerima Hibah wajib menandatangani bukti penyerahan dana, apabila diperlukan penerima hibah harus bersedia di klarifikasi/konfirmasi oleh aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal s

Belanja hibah kepeoa Pimpinan Golongan Agama dibebankan pada APBO metav De-'''''''''. Pelaksanaan Anggaran PPKD.

BABV  
KITTTNTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berfaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini deogan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Manado.

III	P~Ji'bat	P&Nif	Ket.
1.	Kepala Sul> 8.-1.-n PP. 1(f) Clan Aa11rrn	V...	
2.	Kepala Ba<iianAdm Keselahter.tol'R.n...;it		
3.	K...:;b &qan Keuwa.rn		
01	Kepa;a G..tftt:in ..._k1,-.ndan ~rurfd;''''tinaan~n		
5	:OSISten Pemejilt.t.lhM dan Kesra		
00	..siftcn ;\dfiinshaSiUirum		
1.	5ekret.,ns ce:ahk.01..a	-	
00	WaK1wa11to111 M;rnaoo	....	
~	wa ll:ota M.-i,la00	'''''''' c1:nci u. eotl	

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 7 - 3 - 2.ott

WALIKOTA MANADO,

G. S. VICKY LUMENTUT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH ANTARA PEMERINTAH KOTA MANA00 OENGAN PIMPINAN GOLONGANAGAMA DI KOTA MANA00  
 NOMOR /PH/Hkm/20

KELURAHAN

Pada hari Ini ~nggsI btJlan tahun dua nbu dltakukan perjanjian antara .

Nam a

Al am at : Jl. Balai Kota Nomor 1 nkala Man1do

Jab at an Kcp,lla Bagian AdmInIstrnI Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Manado

BcftIndak unluk dan atas nema W~hkotaManado yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, Clan

Il No	Nama	Jabatan	Teropat Itxtdah	Ala mat	eesaren H100h
1.					Rp. 6.000.000.
2.					Rp.
3.					Rp.
4.					Rp.
5.					Rp.
Ost					Rp.
Toto\ Keselumhan					Rp.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIMI< Pertama dan Pihak Kedua sepaket melakukan perjanjian hibah dao,ah dengan keientuan sebagai berikut .

Pasal 1  
 TUJUAN HIBAH

PIHAK PERTAM.Amcoghitlkh.k—d3 PII1AK KEOUA dalam bentuk uang berdasatk.an Paset 2 ayal (1) Pcrateran Walik.<>b MJ"lado Nomor Tahun 2011 tentang Hibah Kepada Pimpinan Golongan Agama dibarikan dongan lvJuan untuk mendukung tunas pelayanan Pimpinan Golongan Agama menjag~ k.<:hatmoruson anrar umat beragama, menumbuh kemoangk.an kesedaran saling pengcrtian, saling mcngh01mab, tOleronsl. memotw3\$1 vmai unft.Jk: melakukan tindakan yang baik le-masuk dclalamnya menjaga ke:enterasran kele;hban, st:abilitas di lingkungan sekitanya serta mendukung program-progu)m pemcnntan kota



~11h IIIJIII yang diberikan berdasarkan Poratuwn Walikota Manado Norno, tanggal tentang Penjabartin ;\ng~aran dan PcmJapatan Relanja Daerah renun  
~w11n . dan jib&t>a,ue.an peCa pos Belanja Hibah Kepada Kclompok(AA!)gola Mas:arakat Plm;:,In;:n Gol0ngan Beragama

Pasal3

i.. pc,rnb.Oyoran tubah kepada PIHAK KEQUA, yaitu:

- Tnhap I Rp (T,iwu&an I)
- Tahapl Rp (Triwutan II}
- TahapIII n.p (T,iwulan III)
- Tt1hap IV Rp (Triwulan IV)

8ukti penerimaan dana yang aan melalvi daftar dan kwilansi Y'dng di:al'03tanga:ni o6eh n-.asing-masinggolongan agama.

Oomikian NaskM -Pel)anjian Hibah ini dibuat

PIHAK PERTAMA,

Tanda Tangan

PIHAK KEQUA,

Tanda Tangan

1 Nama Jel3s  
KABAG AOM t<ESRA

1. Pdt

2 Nama Jelas  
KABAG KEUANGAN

2. Imam

3. Parandlta

• Pand-ta


S Pastor

3. Nama Jetas  
LURAH.

6. dst

SfKRETAAL..J OAI:~H KOTA.MANADO  
DA.GIANAOMNISTAASIKESI:-JAHIER.N.N AAKYAT

WALIKOTA MANADO.



G. S. VICKY LUMENTUT

PENGELot.A	PAAAF
KASIJ8PP, KP 0/IIIIAGAMA	V?
KABAO AOU KE SAA	W
KABAO Kf VANGIN	;
KAeAO HIJKUM DAN PERUIUAN	.jb-
A.SCSTENPEMERINTAW.-DAN KESAA	..L--
A.\$1\$T'ENAOMINISTRASIUMUM	
SO<RETAAISOAIR.AH K.OTA	
WAKILWAIJKOTA	01
WAUKOTA	Mtho11 dan;iw11